



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 36 TAHUN 2009  
TENTANG  
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMPEROLEH IJAZAH SLTP, SLTA,  
DIPLOMA, SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Negeri Semarang dan untuk lebih menjamin mutu Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam pangkat tertentu, perlu menetapkan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah SLTP, SLTA, Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah SLTP, SLTA, Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang:
- a. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
  - b. Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
  - c. Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
3. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
  - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
  - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;

4. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
  - b. Nomor 020/P/2002 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
  - c. Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat;

Memperhatikan: Hasil Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tanggal 3 Desember 2009.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMPEROLEH IJAZAH SLTP, SLTA, DIPLOMA, SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
3. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah ujian yang harus ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil karena memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah tertentu sehingga pangkatnya dapat disesuaikan ke pangkat yang lebih tinggi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

#### Pasal 2

(1) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah:

- a. Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c;
- b. Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tk. I, golongan ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
- c. Ijazah Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
- d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
- e. Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
- f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2) atau Spesialis I, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan III/b;
- g. Ijazah Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.

- (2) Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang dimaksud dalam Pasal 1 termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki surat tanda tamat belajar/ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat karena penyesuaian ijazah wajib menempuh dan lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

### **Pasal 3**

- (1) Syarat-syarat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah:
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang berhak mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengikuti pendidikan SLTP, SLTA, Diploma, Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) memperoleh izin belajar dari rektor;
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti Pendidikan SLTP, SLTA, Diploma, Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) saat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan memperoleh ijazah setelah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah minimal 4 tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki ijazah SLTP, SLTA, Diploma, Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setelah memiliki masa kerja minimal 4 tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 4**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dapat diusulkan penyesuaian kenaikan pangkatnya setelah minimal 4 tahun diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Usulan kenaikan pangkat dilakukan sesuai dengan periode kenaikan pangkat.

### **Pasal 5**

- (1) Materi Ujian kenaikan pangkat mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 020/P/2002 sebagai berikut:
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat, meliputi:
    1. pengetahuan umum terdiri atas:
      - a) kebijakan Pemerintah;
      - b) bahasa Indonesia;
    2. administrasi perkantoran;
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I, Diploma II atau yang setingkat, meliputi:
    1. pengetahuan umum terdiri atas:
      - a) kebijakan Pemerintah;
      - b) bahasa Indonesia;
    2. administrasi perkantoran;
    3. materi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
  - c. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Ijazah Sarjana Muda/Diploma III meliputi:
    1. pengetahuan umum terdiri atas:
      - a) kebijakan Pemerintah;
      - b) bahasa Indonesia;
    2. administrasi perkantoran;
    3. pembuatan makalah;
    4. materi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
  - d. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Ijazah Sarjana (S1), Magister (S2), Doktor (S3) meliputi:
    1. pengetahuan umum terdiri atas:
      - a) kebijakan Pemerintah;
      - b) bahasa Indonesia;
    2. bahasa Inggris;
    3. pembuatan makalah;
    4. materi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(2) Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dilaksanakan paling sedikit dalam waktu satu tahun dan paling banyak disesuaikan dengan periode kenaikan pangkat.

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 04 Desember 2009



**REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**SUDIYONO SASTROATMODJO  
NIP 19520815 198303 1 007**

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Sekjen. Depdiknas. di Jakarta
2. Dirjen. Dikti. Depdiknas di Jakarta
3. Universitas Negeri Semarang:
  - a. Pembantu Rektor
  - b. Dekan
  - c. Direktur PPs
  - d. Ketua Lembaga
  - e. Kepala Biro
  - f. Kasub-Bag. Hutala.